



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK
PENERANGAN JALAN, DAN PAJAK PARKIR

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Pajak Penerangan Jalan dan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pajak Hiburan maka perlu diatur tentang tata cara pemungutan pajak daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
3. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK PENERANGAN JALAN, DAN PAJAK PARKIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Badan Keuangan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan di Kota Bukittinggi.
5. Kepala Badan Keuangan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan di Kota Bukittinggi.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pemeriksa Pajak adalah pejabat dan / atau pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan pemeriksaan dibidang perpajakan daerah sesuai ketentuan Peraturan Daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak inventasi kolektor dan bentuk usaha tetap.
10. Pendataan potensi pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, menemukan, mengumpulkan dan mengolah data usaha dan / atau aktivitas penyelenggara pajak yang belum terdaftar sebagai Objek Pajak.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal dari atau identitas wajib pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau istirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
14. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan / atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
16. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya yang menyelenggarakan hiburan.

17. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
18. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
19. Parkir adalah kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
20. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
21. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.
22. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.
23. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak terutang.
24. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
25. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran dan penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Walikota.
29. Surat Keterangan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keterangan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,

jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang harus dibayar.

31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
32. Surat Ketetapan Pajak Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
34. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Pembetulan.
36. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
37. Surat Paksa adalah surat keputusan yang berisi perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
38. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan wajib pajak.
39. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

41. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.
42. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bukittinggi.

BAB II BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Kota Bukittinggi.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pendapatan Badan Keuangan Kota Bukittinggi.
- (3) SPTPD memuat laporan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak.
- (4) SPTPD yang disampaikan wajib melampirkan bukti pembayaran yang di pungut oleh wajib pajak dan rekapitulasi bulanan penerimaan.
- (5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu 15 (belas belas) hari setelah masa pajak berakhir dan diberikan surat teguran secara tertulis dalam jangka waktu 7 hari kerja, apabila tidak menyampaikan SPTPD maka diterbitkan SKPDKB secara jabatan.
- (8) Bentuk format dan isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran

Pasal 3

- (1) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assesment*).
- (2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas dengan menggunakan SPTPD.

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak menyetorkan pajak terutang paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

Bagian Ketiga Tempat Pembayaran

Pasal 5

- (1) Pembayaran dilakukan pada Kas Daerah atau Bendahara Penerima pada Badan Keuangan.
- (2) Apabila pembayaran oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan ke Bendahara Penerima Badan Keuangan, dalam jangka waktu 1 x 24 jam Bendahara Penerima wajib menyetorkan ke kas daerah.

Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran Angsuran

Pasal 6

Tata cara pembayaran angsuran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Walikota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;
- c. Permohonan pembayaran secara angsuran disetujui Walikota dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi;
- d. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan.

- e. Pembayaran angsuran pajak dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen).
- f. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - 1. Perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 - 4. Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
 - 5. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- g. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Kelima
Tata Cara Penundaan Pembayaran

Pasal 7

Tata cara penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. Permohonan untuk penundaan pembayaran pajak disetujui Walikota dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi Penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Walikota;
- b. Pembayaran angsuran untuk penundaan pembayaran pajak dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen);
- c. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - 1. Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - 2. Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan bunga 2% (dua persen) per bulan; dan
 - 3. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah dan tidak dapat diangsur.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian Keringanan

Pasal 8

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan kepada wajib pajak berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. Mencicil pajak terutang dalam kurun waktu tertentu; dan
 - b. Pengurangan membayar pajak terutang pajak maksimal 25%
- (3) Tata cara pemberian keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Walikota dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi SKPKDB, SKPKDBT, dan STPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan.
 - b. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 - c. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a Walikota menunjuk Kepala Badan Keuangan untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - d. Keputusan keringanan pajak ditetapkan oleh Walikota;
 - e. Paling lambat 6 (enam) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Walikota harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
 - f. Apabila lewat 6 (enam) bulan Walikota belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan;
 - g. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Walikota terhadap keputusan keringanan pajak.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Walikota memberitahukan kepada wajib pajak serta alasan penolakan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembebasan Pajak

Pasal 9

- (1) Walikota dapat memberikan pembebasan kepada wajib pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Pembebasan pajak diberikan kepada wajib pajak dalam hal wajib pajak mengalami force major sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar pajak.
- (3) Force mayor sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa keadaan memaksa/musibah akibat :
 - a. Adanya bencana alam dan/atau kebakaran;
 - b. Adanya kerusakan; dan
 - c. Adanya perbaikan/renovasi objek pajak
- (4) Tata cara pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Walikota dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi SKPKDB, SKPKDBT, dan STPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan.
 - b. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 - c. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a Walikota menunjuk Kepala Badan Keuangan untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - d. Keputusan pembebasan pajak ditetapkan oleh Walikota;
 - e. Paling lambat 6 (enam) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Walikota harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
 - f. Apabila lewat 6 (enam) bulan Walikota belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan;
 - g. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Walikota terhadap keputusan pembebasan pajak.
- (5) Terhadap permohonan yang ditolak, Walikota memberitahukan kepada wajib pajak serta alasan penolakan.

BAB V

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 10

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan SKPKDB, SKPKDBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Walikota dapat :
- Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan karena kesalahannya;
 - Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, STPD, atau SKPDLB yang tidak benar;
 - Mengurangkan atau membatalkan STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
- Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Walikota dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
 - Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 - Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a Walikota menunjuk Kepala Badan Keuangan untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - Keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Walikota;
 - Paling lambat 6 (enam) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Walikota harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
 - Apabila lewat 6 (enam) bulan Walikota belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Walikota terhadap keputusan pemberian pengurangan atau sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Walikota memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Walikota mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda, dengan cara menuliskan pada saran hasil kajian dan penelitian.
- (6) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Bentuk format Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 11

- (1) Walikota karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, apabila :
 - a. Ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui.
 - b. Ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 12

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
 - b. Dalam surat permohonan wajib pajak harus melampirkan dokumen berupa fotokopi :
 1. SKPD yang diajukan permohonannya;
 2. Dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 3. Berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Walikota atau atas usul Kepala Badan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 13

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau permintaan karena jabatan, Walikota meminta Kepala Badan untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Badan dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Walikota memberikan keputusan.
- (4) Kepala Badan melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 14

- (1) Atas diterbitkannya keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Badan segera :
 - a. Melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki SKPD lama;
 - b. Memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat bersangkutan;
 - c. Memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD yang baru;
 - d. Menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkan keputusan penolakan, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan, pengurangan atau pembatalan dimaksud.
- (3) Bentuk format Keputusan Pembentukan, Pembatalan, Pengurangan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau

- b. Dilakukan pembayaran Pajak yang seharusnya tidak terutang.
- (3) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. Permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi indentitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. Permohonan dilampiri dengan fotocopy SPTPD dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sebagai bukan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran, Walikota harus memberikan keputusan.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.
- (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran.

Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang wajib pajak, maka pengembalian dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak.

- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak dibebankan pada akun pendapatan pajak yang bersangkutan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada anggaran tak terduga.

BAB VII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan/atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 18

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Walikota piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;
 - b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, walikota menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa; dan

- c. Kepala Badan memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa kepada wajib pajak.

BAB VIII
KRITERIA WAJIB PAJAK DAN PENENTUAN BESARAN
OMZET SERTA TATA CARA PEMBUKUAN

DAN PENCATATAN

Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasal 19

- (1) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. Pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu
 - c. Apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. Pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omzetnya;
 - e. Neraca; dan
 - f. Laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun harus melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa pendapatan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (4) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
 - b. Rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. Apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
 - d. Rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

Pasal 20

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terhutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan rekapitulasi serta hal lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

BAB IX TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak, Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode perhitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Walikota berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kota Bukittinggi untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan Bukittinggi
pada tanggal 26 November 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 26 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 NOMOR 39

**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI****BADAN KEUANGAN**

Jln. Jenderal Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi 26136 - Sumatera Barat

Telp. : (0752) 32485 – 625740 / Fax. : (0752) 625448

No. SPTPD :

Masa Pajak :

Tahun Pajak :

**SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK HIBURAN**

Kepada Yth.

NAMA WAJIB PAJAK :

NPWPD :

Di

PERHATIAN :

1. Harap ditulis dengan huruf CETAK
2. Lingkari nomor yang sesuai untuk hiburan yang diselenggarakan
3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada DPKAD Kota Bukittinggi C.q Bidang Pendapatan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan denda

DIISI OLEH PENGUSAHA HIBURAN

1. Hiburan yang diselenggarakan
 - 01 Pertunjukan Film
 - 02 Pertunjukan kesenian dan sejenisnya
 - 03 Pagelaran musik dan tari
 - 04 Permainan Bilyard
 - 05 Karaoke
 - 06 Permainan anak -anak dan ketangkasan
 - 07 Pertandingan olahraga
 - 08 Hiburan lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah :
2. Harga tanda masuk yang berlaku
 - a. Kelas Rp.
 - b. Kelas Rp.
 - c. Kelas Rp.
3. Jumlah pertunjukan rata-rata pada hari biasa : kali
Jumlah pertunjukan rata-rata pada hari libur/minggu : kali
(khusus untuk Pertunjukan Film, Kesenian dan sejenisnya, Pagelaran Musik dan Tari)
4. Jumlah pertunjukan rata-rata pada hari biasa : orang
Jumlah pertunjukan rata-rata pada hari libur/minggu : orang
5. Jumlah meja / mesin : buah
(Khusus untuk Bilyard, Permainan ketangkasan)
6. Jumlah kamar / ruangan (Khusus Karaoke) : buah
7. Apakah perusahaan menyediakan karcis bebas (free) kepada orang tertentu : 1. Ya 2. Tidak
Jika YA berapa jumlah yang beredar : buah
8. Melaksanakan Pembukuan / Pencatatan : 1. Ya 2. Tidak

1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (Akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak tertentu) :
 - a. Masa Pajak : Tgl s/d Tgl
 - b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp.
 - c. Tarif Pajak : %
 - d. Pajak Terutang (b x c) : Rp.
2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan fotocopy dokumen)
 - a. Masa Pajak : Bulan
 - b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima) : Rp.
 - c. Tarif Pajak : %
 - d. Pajak Terutang (b x c) : Rp.

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Diterima oleh Bidang Pendapatan

Tanggal

Bukittinggi,

Wajib Pajak / Penyetor

NIP.

Ditulis nama jelas, tanda tangan dan stempel



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
BADAN KEUANGAN

Jln. Jenderal Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi 26136 - Sumatera Barat
Telp. : (0752) 32485 – 625740 / Fax. : (0752) 625448

NPWPD :

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
(SPTPD)

PAJAK PENERANGAN JALAN

No :

MASA :

Diisi masa / bulan dan Tahun yang dilaporkan

PERHATIAN

- 1 Harap ditulis dengan huruf CETAK
- 2 Beri nomor pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
- 3 Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan c.q Bidang Pendapatan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- 4 Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan Denda sesuai aturan yang berlaku.

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

- 1 Asal tenaga listrik ☐
 - 1 PLN
 - 2 Non PLN
- 2 Golongan Tarif ☐
 - 1 Industri/Bisnis
 - 2 Rumah tangga
 - 3 Sosial
 - 4 Lainnya
- 3 Votlase ☐
 - 1 110 Volt
 - 2 220 Volt
 - 3 Lainnya
- 4 Daya Listrik ☐
 - 1 450 Watt
 - 2 900 Watt
 - 3 1200 Watt
 - 4 1600 Watt
 - 5 2200 Watt
 - 6 > 2200 Watt
- 5 Tarif Listrik per KWH : Rp

6 Penggunaan Listrik/taksiran penggunaan listrik

No	Bulan	Jumlah KWH terpakai
1	Januari	
2	Februari	
3	Maret	
4	April	
5	Mei	
6	Juni	
7	Juli	
8	Agustus	
9	September	
10	Oktober	
11	November	
12	Desember	

B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

- 1 Jumlah Pajak Terutang untuk Masa Pajak sebelumnya (Akumulasi dari awal masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) :
 - a. Masa Pajak : Tgl s/d Tgl
 - b. Dasar Pengenaan : Rp
 - c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : %
 - d. Pajak Terutang (b x c) : Rp
- 2 Jumlah Pajak Terutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen) :
 - a. Masa Pajak : Tgl s/d Tgl
 - b. Dasar Pengenaan : Rp
 - c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : %
 - d. Pajak Terutang (b x c) : Rp

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Diterima oleh Bidang Pendapatan
Tanggal

Bukittinggi,
Wajib Pajak / Penyetor

NIP.

.....
Ditulis nama jelas, tanda tangan dan stempel



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
BADAN KEUANGAN

Jln. Jenderal Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi 26136 - Sumatera Barat

Telp. : (0752) 32485 – 625740 / Fax. : (0752) 625448

NPWPD :

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
(SPTPD)

PAJAK PARKIR

No :

MASA :

Diisi masa / bulan dan Tahun yang dilaporkan

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK DAERAH

NAMA WAJIB PAJAK :

ALAMAT WAJIB PAJAK :

KODE POS :

B. INFORMASI UMUM WAJIB PAJAK DAERAH

SURAT IZIN NOMOR :

BERLAKU s/d TGL

TGL SURAT IZIN :

Tulis Nomor dan Tanggal Surat Izin Usaha

Tulis Tanggal, bulan dan tahun masa berlaku

KELAS / GOLONGAN DAN TARIF

NO	JENIS KENDARAAN	JENIS TARIF	
		1 x PARKIR	PARKIR NGINAP
1.	RODA 4	Rp.	Rp.
2.	RODA 2	Rp.	Rp.
3.		Rp.	Rp.

JUMLAH PAJAK DAERAH YANG DILAPORKAN

URAIAN	S/D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI (Rp)
RODA 4			
RODA 4 PARKIR NGINAP			
RODA 2			
.....			
TOTAL PENERIMAAN		Rp.	
PAJAK TERUTANG (..... %)		Rp.	

C. DATA PENDUKUNG

☐ REKAPITULASI PENERIMAAN

Demikianlah SPTPD ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Diterima oleh Bidang Pendapatan
Tanggal

Bukittinggi,
Wajib Pajak / Penyetor

NIP.

Ditulis nama jelas, tanda tangan dan stempel

Model DPD - 02

Catatan : Diisi dengan huruf CETAK

Lembar ke 1

Lembar ke 2 dan 3

Lembar ke 4

: untuk Wajib Pajak (putih)

: untuk Bidang Pendapatan (merah & kuning)

: untuk Bendahara Penerima (hijau)

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR
TENTANG

PEMBETULAN/PEMBATALAN/PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN/
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF*)
PAJAK ATAS NAMA

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan : Surat Permohonan Nomor.....Tanggal
Atas nama :.....
Alamat :.....
NPWPD :.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membetulan / membatalkan / mengurangi dan menghapus / mengurangi*) sanksi administratif pajak atas nama
KEDUA : Membetulan / membatalkan / mengurangi dan menghapus / mengurangi sanksi administratif sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu karena
KETIGA : Membayar sesuai dengan Surat Ketetapan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal

WALIKOTA BUKITTINGGI,

.....

*) pilih salah satu

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR
TENTANG

PEMBETULAN/PEMBATALAN/PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN/
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF*)
PAJAK ATAS NAMA

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan : Surat Permohonan Nomor.....Tanggal
Atas nama :.....
Alamat :.....
NPWPD :.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membetulan / membatalkan / mengurangi dan menghapus / mengurangi*) sanksi administratif pajak atas nama
KEDUA : Menolak permohonan pembetulan / pembatalan / pengurangan dan penghapusan / pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu karena
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal

WALIKOTA BUKITTINGGI,

.....
*) pilih salah satu

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS